



**PUTUSAN**

Nomor 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, tempat tanggal lahir Rembang, 11 September 1976, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, alamat XXXX, Kabupaten Rembang, No HP: XXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**XXXX**, tempat tanggal lahir di Rembang, 07 Juli 1974, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang nomor perkara 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 22 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang pada tanggal 17 September 1994 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : XXXX tertanggal 17 September 1994 pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama menikah 30 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Rembang selama 17 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang selama 9 tahun 11 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 13 Desember 1996 (umur 28 tahun), NIK: XXXX. Yang kini anak tersebut sudah berumah tangga sendiri;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama panggilan XXXX warga Semarang. Penggugat mengetahui hubungan antara Tergugat dengan XXXX setelah Penggugat melihat di handphone milik Tergugat terdapat chatting mesra antara Tergugat dengan XXXX. Penggugat sudah berusaha menanyakan perihal hubungan Tergugat dengan XXXX dan dari pertanyaan Penggugat tersebut Tergugat mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan XXXX yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dengan nama panggilan XXXX warga Semarang. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di XXXX Kabupaten Rembang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 3 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suhro Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 04-05-2017, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang pada tanggal 17-09-1994, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P-2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 01-07-1954, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX Kabupaten Rembang;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 hingga kini sudah tidak harmonis;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 07-02-1980, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Rembang:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX Kabupaten Rembang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 hingga kini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat Saksi sekitar 3 (tiga) tahun terakhir Tergugat tidak pernah terlihat tinggal bersama Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Tentang Cerai Gugat:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.*

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 17 September 1994, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu tetangga Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi juga mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi juga mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
3. Selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya secara berturut-turut;
3. Selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang **menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022**, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: **“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jls*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kastari, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim

TTD

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Panitera,

TTD

**Kastari, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.: 909/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)